

Dialektika Teoretis Sistem Ekonomi Pasar Sosial dengan Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila (Studi Penjabaran dan Implementasi Ideologi Ekonomi dan Politik Agraria)(

by Firman Muntaqo 2.2

Submission date: 02-Mar-2021 08:26PM (UTC+0700)

Submission ID: 1522225220

File name: Neisa_1.docx (34.07K)

Word count: 2884

Character count: 20652

**Dialektika Teoretis Sistem Ekonomi Pasar Sosial dengan
Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila
(Studi Penjabaran dan Implementasi Ideologi Ekonomi dan Politik Agraria)***

Oleh: Dr. Firman Muntaqo,SH.,M.Hum.**

Abstrak

Sistem ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah penjabaran visi ideologi suatu bangsa dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyatnya yang dijabarkan sebagai politik ekonomi yang dilegalisasi dengan instrument hukum tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan sebagai dasar konsitusional dan operasional pelaksanaannya. Idealnya politik ekonomi dan sistem ekonomi dibentuk atas dasar ideologi bangsa yang dibangun berdasarkan aspek *Natuur* maupun *Cultuur* bangsa, juga harus mampu berinteraksi dengan perkembangan sosial negara bersangkutan dan perkembangan sistem ekonomi dunia secara seimbang, dengan tetap mengabdikan pada tujuan nasional, yaitu kesejahteraan rakyatnya

Kata Kunci : Sistem Ekonomi, Visi Ideologi, Peraturan Perundang-undangan, *Natuur*, *Cultuur*, Kesejahteraan Rakyat.

A. Pendahuluan

Terlepas dari berbagai ideologi yang mendasari sistem ekonomi, namun tujuan pembentukan sistem ekonomi pada dasarnya adalah sama, yaitu sebagai sarana/alat untuk mensejahterakan rakyat. Walaupun ada kesamaan tujuan, namun ideologi masing-masing negara berpengaruh signifikan membentuk karakter sistem ekonomi yang menjadi kekhasan/ faktor pembeda dari berbagai sistem ekonomi yang hendak diimplementasikan dalam pembangunan suatu negara untuk mensejahterakan warganegara/rakyatnya.

Sistem ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah penjabaran visi ideologi suatu bangsa dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyatnya yang dijabarkan sebagai politik ekonomi yang dilegalisasi dengan instrument hukum tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan sebagai dasar konsitusional dan operasional pelaksanaannya.

Idealnya politik ekonomi dan sistem ekonomi dibentuk atas dasar ideologi bangsa yang dibangun berdasarkan aspek *Natuur* maupun *Cultuur* bangsa, juga harus mampu berinteraksi

* Disampaikan pada “Wisuda Ke 111 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya”, 26 Februari 2014, Gedung Serbaguna Program Pasaca Sarjana Universitas Sriwijaya-Palembang

** Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

dengan perkembangan sosial negara bersangkutan dan perkembangan sistem ekonomi dunia secara seimbang, dengan tetap mengabdikan pada tujuan nasional, yaitu kesejahteraan rakyatnya.

Secara teoritis, *Founding Fathers* telah meletakkan fondasi bagi pembangunan ekonomi Indonesia, yang sekarang lebih dikenal dengan *Sistem Ekonomi Pancasila* atau *Sistem Ekonomi Kerakyatan* yang seharusnya diimplementasikan sebagai dasar pembangunan nasional yang memiliki kekhasan yang dibangun atas dasar “*peculiar form of social life*”¹ bangsa Indonesia yang khas.

Dalam kaitannya dengan hukum, Cicero menyatakan *ubi societas ibi ius* (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum) hingga kini masih berpengaruh, dan sekaligus sesuai dengan prinsip bahwa hukum itu berakar pada bentuk kehidupan sosial yang khas yang mencerminkan/abstraksi dari kehidupan sosial suatu masyarakat/bangsa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kehidupan hukum dari suatu bangsa itu merupakan cerminan dan sekaligus berakar dari tradisi hukum yang eksis pada bangsa yang bersangkutan.² Oleh karena itu, translansi hukum dan transformasi hukum dari masyarakat lain hampir tak dimungkinkan³.

Dikaitkan dengan karakter pembangunan yang dilaksanakan pemerintah yang lebih ditujukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun kenyataannya kemiskinan, ketimpangan ekonomi dan konflik untuk memperebutkan sumber daya ekonomi, terutama tanah tersebar di seluruh Indonesia. Kita patut mempertanyakan apakah yang salah pada sistem ekonomi yang menjadi dasar pembangunan ekonomi nasional yang sejatinya harus didasarkan pada ekonomi Pancasila/ Ekonomi Kerakyatan sebagaimana yang diamanatkan *The Founding Fathers* dan UUD NRI 1945 ?.

Berkaitan dengan Sistem Ekonomi Pancasila/Sistem Ekonomi Kerakyatan, sebagian cendekiawan berpendapat “*Sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi campuran antara sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi sosialis, atau bahkan dengan ekonomi agamis (ekonomi syari’ah ?)*”.

¹*Peculiar form of social life*, secara harfiah dapat bermakna bentuk aneh dari kehidupan sosial atau bentuk yang khas yang mencerminkan/abstraksi dari bentuk kehidupan sosial suatu masyarakat. Lihat: Satjipto Rahardjo “*Hukum dalam Jagat Ketertiban, Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*. UKI Press, 2006, Jakarta, hal. 75

²Anis Ibarahim, “*Legislasi Dalam Kemajemukan Tradisi Hukum*” *Jurnal Hukum Widya Yuridika*, Vol.16, No.1, Januari 2008, Hlm 35.

³Satjipto Rahardjo, “*Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum Yang Baik*”, PT. Kompas Media Nusantara, 2009, Hlmn.17.

Berdasarkan kenyataan yang ada, betul *sistem ekonomi yang dipraktekkan di Indonesia lebih tepat dikualifikasikan sebagai sistem ekonomi kapitalis yang dilegalisasi berdasarkan Sistem Ekonomi Pancasila/Sistem Ekonomi Kerakyatan, namun jika dikatakan campuran juga dari ekonomi sosialis dan ekonomi syariah, hal ini masih perlu diperdebatkan.*

Secara legal formal, praktek ekonomi kapitalis yang kadang dibarengi dengan otoritarian negara adalah sah/legal. Namun secara hukum, praktek perekonomian demikian adalah bentuk penyelundupan hukum, karena secara substansial adalah tidak benar/bertentangan dengan hukum/Unlawfull. Dengan kata lain, penerapan sistem ekonomi kapitalis di Indonesia adalah legal/sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun tidak legitimate/Tidak benar secara hukum, etika dan moral. Tidak mempunyai legitimasi berdasarkan ideologi yang dijabarkan dalam konstitusi, bahkan dapat dikatakan melanggar konstitusi.

Akibatnya lebih lanjut adalah, berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi, semakin jauh dari tujuan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, walaupun secara hukum adalah sah/legal. Dari sudut pandang Sosiologi hukum, kondisi peraturan perundang-undangan demikian disebut “Cacat sejak lahir”. Di bidang agraria, praktek perekonomian demikian memarginalisasi dan cenderung menyingkirkan Hak Asasi Rakyat untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak dan berkesinambungan yang dijamin oleh UUD NRI 1945.

B. Permasalahan

Pertanyaan yang menarik untuk dikaji adalah,

1. Mengapa pembangunan ekonomi Indonesia semakin jauh dari tujuan pembangunan yang hendak mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat ?;
2. Apa urgensi membandingkan sistem ekonomi pasar sosial jerman sebagai kajian mengenai pembangunan ekonomi Indonesia ?;
3. Dimana letak pembangunan ekonomi dalam kaitannya dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (termasuk kesejahteraan sosial ?), dan;
4. Apa pelajaran berharga yang dapat diambil dari perbandingan tersebut ?

C. Pembahasan

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa pembangunan ekonomi harus berdasarkan sistem ekonomi, dan sistem ekonomi adalah penjabaran dari politik ekonomi. Idealnya, Politik ekonomi Indonesia adalah penjabaran Visi Ideologi/Pancasila di bidang ekonomi yang harus dibangun atas dasar pada bentuk kehidupan sosial yang khas yang mencerminkan/ abstraksi dari kehidupan sosial suatu masyarakat/bangsa yang telah dibangun diamanatkan *The Founding Fathers* dan disematkan pada Pancasila, yaitu Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab dan Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, serta untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat yang telah dipaterikan pada Pembukaan UUD 1945 yang harus terus digali, dikristalisasi, dijabarkan dan diimplementasikan dalam pembangunan di Indonesia.

Berdasarkan *Natuur* maupun *Cultuur*, *Founding Fathers* mengabstraksikan “*Indonesia’n peculiar form of social life*” sebagai Pancasila sebagai Ideologi Bangsa, yang diangkat dari ciri-ciri dasar yang khas bangsa Indonesia antara lain: *manusia Indonesia sebagai makhluk “Monodualis, gotong royong, kekeluargaan, perbedaan konsep benda antara asset dan komoditas, asas prioritas manusia sebagai natuurlijke person untuk mengakses sumber daya agraria, terutama tanah dalam memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya, hubungan magis religius, optimalisasi pemanfaatan agraria untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keluarga sebagai inti dari organisasi sosial terkecil tempat individu tumbuh dan berkembang”*.

Berdasarkan “*Indonesia’n peculiar form of social life*”. inilah seharusnya pembangunan ekonomi terintegrasi dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan keluarga batih yang dimulai dari keluarga batih. Oleh karena itu Sila Ke Lima Pancasila dirumuskan dengan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, dengan keluarga batih sebagai subjek/unit sosial terkecil.

Dihubungkan dengan agraria sebagai kekayaan nasional/bangsa dan modal dasar dalam pembangunan kesejahteraan sosial, sehingga hak atas agraria ditempatkan sebagai “Hak Bangsa”, maka peranan sumber-sumber agraria dalam mensejahterakan bangsa sangat signifikan. Oleh karena itu, seharusnya politik agraria menjadi dasar bagi pembangunan kesejahteraan sosial, yang didalamnya termasuk pembangunan ekonomi keluarga.

Dengan kata lain, politik pembangunan ekonomi harus merujuk pada politik agraria yang tugasnya adalah menggunakan agraria untuk mencapai tujuan nasional mencapai sebesar-besar

kemakmuran rakyat, baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara normatif, pembangunan ekonomi harus dilakukan berdasarkan sistem ekonomi sebagai penjabaran politik ekonomi yang khas Indonesia. Oleh karena itu agraria harus dimaknakan sebagai asset yang harus didistribusikan secara merata pada unit sosial terkecil, yaitu keluarga, dan bukan dimaknakan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan secara bebas.

Pada ranah teori agraria yang dibedakan berdasarkan cirri-ciri idealnya, yaitu: a. Penguasaan Tanah; b. Tenaga Kerja, dan; c. Tanggung jawab dalam pengambilan keputusan mengenai produksi, akumulasi modal, dan investasi, maka secara teoretis Politik Agraria/Strategi Agraria dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Strategi/Politik Agraria yang didasarkan pada Faham Individualism atau lebih dikenal dengan *Strategi/politik agraria Kapitalis*, yaitu politik agraria yang menempatkan sarana produksi/tanah dikuasai oleh individu bukan penggarap. Penggarap adalah pekerja "upahan bebas", dimana penggarap berkedudukan sebagai penjual tenaga yang dibeli dengan upah oleh pemilik tanah. Tenaga kerja adalah komoditas. Sedangkan tanggung jawab produksi, akumulasi modal, dan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik/pengusaha tanah.
2. Strategi/Politik Agraria yang didasarkan pada Faham Sosialis atau lebih dikenal dengan *Strategi/politik Agraria Sosialis*, dimana tanah dan sarana produksi lainnya dikuasai oleh organisasi (biasanya negara) atas nama kelompok kerja. Tenaga kerja memperoleh imbalan dari hasil kerjanya, yang diputuskan oleh organisasi yang mengatasnamakan organisasi para pekerja (negara). Tanggung jawab produksi, akumulasi modal, dan investasi terletak di tangan organisasi yang mengatasnamakan para pekerja (biasanya negara);
3. *Strategi/Politik Agraria Populis atau Neo Populis*, menempatkan satuan usaha adalah keluarga. Karena itu, maka penguasaan tanah dan sarana produksi lainnya tersebar pada mayoritas keluarga tani. Tenaga kerja, adalah tenaga kerja keluarga. Dengan demikian, maka produksi secara keseluruhan adalah hasil dari pekerjaan keluarga tani, walaupun tanggung jawab atas akumulasi modal, biasanya diatur oleh negara.⁴

⁴ Gunawan Wiradi, dalam Noer Fauzi, *Penghancuran Populisme dan Pembangunan Kapitalisme: Dinamika Politik Agraria Pasca Kolonial*, dalam Dianto Bachriadi, Erfan Faryadi, et al (Ed), "Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia : Reformasi Agraria", Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hal 67-68.

Berdasarkan politik agrarian yang ada pada tataran teori di atas, idealnya *Strategi/Politik Agraria Populis* atau *Neo Populis* adalah yang lebih tepat menjadi dasar pembangunan politik ekonomi dan sistem ekonomi nasional, karena karakter politik demikian lebih sejalan dengan “*Indonesia’an peculiar form of social life*”.

Politik Agraria Populis tidak bertujuan membangun pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara cepat, atas dasar kapitalisasi modal, baik oleh negara maupun individu yang cenderung rapuh dan rentan terhadap kondisi perekonomian dunia, tetapi bertujuan membangun ekonomi rakyat sebagai bagian dari pembangunan kesejahteraan sosial pada unit sosial yang terkecil, yaitu keluarga yang dikoordinir oleh negara. Oleh karena itu, persyaratan utama yang harus dipenuhi adalah pemenuhan kebutuhan faktor produksi utama/tanah, melalui pemerataan distribusi hak atas tanah bagi rakyat. Dengan kata lain membangun fondasi negara berbasis ekonomi rakyat yang kuat.

Untuk membuktikan asumsi bahwa hukum yang ideal bagi dasar pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial adalah hukum yang dibangun berdasarkan pada bentuk kehidupan sosial yang khas yang mencerminkan/ abstraksi dari kehidupan sosial suatu masyarakat/bangsa masyarakat/bangsa yang bersangkutan, maka perkembangan sistem ekonomi Jerman yang lebih dikenal dengan *Sistem Ekonomi Pasar Sosial*⁵ yang dibangun berdasarkan *Natuur* dan *Cultuur* Jerman yang menghasilkan pada bentuk kehidupan sosial yang khas yang mencerminkan/ abstraksi dari kehidupan sosial suatu masyarakat/bangsa Jerman yang dalam sejarahnya mengalami interaksi dengan sistem ekonomi individualis dan sosialis yang kini disikapi dengan

⁵Ekonomi Pasar Sosial adalah Sistem ekonomi yang dikembangkan oleh Jerman yang merupakan sintesa dari ekonomi individualis/liberalis/kapitalis dan ekonomi sosialis berdasarkan kekhasan, kesejarahan, dan konteksnya dengan perkembangan masyarakat Jerman serta interaksi dengan sistem ekonomi dunia yang dibangun berdasarkan ciri khas masyarakat Jerman. Istilah Ekonomi Pasar Sosial diberikan oleh Walter Eucken dan Andreas Muller-Armack dari kelompok Freiburg. Awalnya EPS bertujuan memungkinkan berbagai kekuatan bermain secara bebas didalam pasar dengan meningkatkan kesempatan konsumen, memotivasi produsen untuk melakukan inovasi dan kemajuan teknik, dan pembagian pendapatan dan keuntungan berdasarkan pencapaian masing-masing individu. iatas semua itu, terdapat pembatasan kumulasi yang berlebihan dari kekuatan pasar. Tugas negara adalah menciptakan mekanisme bagi berfungsinya kompetisi. Pada saat yang sama negara harus mempromosikan kesiapan dan kemampuan masyarakat untuk memiliki tanggungjawab dan lebih independent. Acuan Konsep EPS: Konsepsi teori ekonomi pasar sosial mengacu pada pemikiran liberal klasik dengan sedikit perubahan. Kita dapat menyebutnya sebagai variasi pemikiran neo-liberal Jerman, namun biasanya disebut dengan Ordo-Liberalisme. Pemikiran ini dibangun sejak tahun 1940-an, terutama melalui aliran pemikiran kelompok Freiburg. Dua pemikir utama kelompok adalah Walter Eucken dan Andreas Muller-Armack, yang menamainya Ekonomi Pasar sosial. Pemikiran EPS, bukan hanya persoalan ekonomi semata, namun juga persoalan kebebasan dan keadilan sosial. Lihat : MASYARAKAT EKONOMETRIK, Rangkuman SPE: Ekonomi Pasar Sosial dan Masyarakat Ekonometrik, [http://groups.google.com/forum/#!msg/ekonomi islam2011/6UwLvF...](http://groups.google.com/forum/#!msg/ekonomi%20islam2011/6UwLvF...) diakses 21 Februari 2014 jam 24.15.

membangun sistem ekonomi pasar sosial yang mampu mensejahterakan rakyatnya, patut untuk dijadikan bahan banding.

Dari aspek sejarah, sistem ekonomi pasar sosial Jerman pada dasarnya adalah sintesa ⁹ antara sistem ekonomi kapitalis yang dan sistem ekonomi sosialis yang keduanya pernah berlaku di Jerman dan dinilai tidak mampu mensejahterakan rakyat Jerman. Walaupun demikian, secara ideologis, sistem ini tetaplah mendasarkan diri pada paham individualis bangsa Jerman, selanjutnya disempurnakan dengan mengembangkan aspek solidaritas sosial yang diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab sosial individu.

Penyempurnaan ekonomi kapitalis oleh Jerman dilakukan dengan menempatkan negara sebagai otoritas yang secara konsisten menata tata tertib ekonomi dan mengawasi implementasinya sesuai dengan sistem politik yang demokratis, sehingga *prinsip kebebasan ekonomi tidak dibiarkan mengikuti prinsip laissez faire yang percaya pada prinsip Invisible Hands, karena diimbangi oleh prinsip persamaan sosial yang mengharuskan individu dalam aktivitas ekonominya memperhatikan tanggung jawab sosialnya* yang diimplementasikan melalui intervensi/campur tangan negara.

Dengan demikian, kemampuan Jerman mengembangkan sistem ekonomi pasar sosial dikarenakan, Jerman secara konsisten melaksanakan sistem ekonomi individualis liberalis, dan mengendalikan prinsip liberalisme tanpa batas, dengan mengembangkan prinsip persamaan sosial, yang secara individual diwujudkan dalam prinsip tanggung jawab sosial individu. Prinsip persamaan sosial inilah yang sejatinya menjadi dasar ideologis bagi pengembangan peran negara di bidang ekonomi yang secara konsisten menterjemahkan dan mengimplementasikannya, sehingga dapat mencapai pemerataan kesejahteraan rakyatnya. Bagaimana dengan Indonesia ?.

Belajar dari sistem ekonomi Jerman, ternyata Indonesia tidak secara konsisten menjalankan Sistem Ekonomi Pancasila/Sistem Ekonomi Kerakyatannya. Jika Jerman secara konsisten menjalankan sistem ekonominya dengan dasar ideologi individualis dan mengembangkannya berdasarkan konteks perkembangan sosialnya dengan prinsip persamaan sosial dan tanggung jawab sosial individu, maka negara Indonesia (lebih tepat rejim yang berkuasa) ternyata tidak konsisten dengan prinsip-prinsip ekonomi yang diletakkan pendiri bangsa.

Jika Jerman, secara tegas menjadikan individu sebagai basis pembangunan ekonominya, karena menganut ideologi individualis, namun dalam perkembangannya sesuai dengan konteks situasi sosial diimbangi dengan prinsip persamaan sosial, maka Indonesia yang menempatkan

keluarga (keluarga batih) sebagai basis pembangunan ekonomi tidak konsisten melaksanakannya.

Jika Jerman konsisten menempatkan segala sesuatu adalah benda ekonomi, maka Indonesia yang secara ideologi (Hukum Adat) membedakan benda menjadi asset (materi yang diliputi aspek psikologi, emosi, sentimen, bahkan magis religius) dan komoditas (semata-mata benda perdagangan yang dihasilkan oleh asset), ternyata tidak demikian. Kenyataan menunjukkan di Indonesia, agraria lebih dimaknakan sebagai komoditas perdagangan bebas dibandingkan sebagai asset.

Jika Jerman secara konsisten menempatkan individu sebagai penggerak pembangunan ekonomi sebagai bagian utama pembangunan kesejahteraan rakyat, Indonesia yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang kedudukannya sebagai individu dan sekaligus anggota masyarakat atau “Mono Dualistis”, sehingga pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan, dan bahkan hanya bagian dari konsep pembangunan manusia, oleh karena itu pembangunan kesejahteraan rakyat berbasis pada keluarga (Keluarga Batih) dengan strategi utama pemerataan asset bagi rakyat (dalam ikatan keluarga), sehingga rakyat (*Natuurlijke Persoon*) memperoleh prioritas untuk menguasai/memiliki asset, maka yang dilaksanakan negara lebih memfasilitasi badan hukum (*rechtsprsoon*). Bahkan negara lebih memihak pada badan hukum. Pertanyaan yang muncul adalah, kenapa sikap dan tindakan negara/pemerintah (lebih tepat rejim) demikian ?

Bagi bangsa Indonesia, yang mendudukan manusia sebagai makhluk “Monodualis”, bukan “Individualis”, maka pembangunan ekonomi bukanlah hal yang terpisah dengan pembangunan kesejahteraan sosial, tetapi hanya bagian dari pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pembangunan kesejahteraan sosial dititikberatkan bukan pada pemberian kesempatan pada individu, tetapi dititikberatkan pada keluarga batih, sebagai subjek inti pembangunan kesejahteraan sosial yang didalamnya termasuk membangun ekonominya melalui distribusi asset, terutama tanah sebagai faktor produksi utama pada kesatuan sosial terkecil, yaitu keluarga batih.

Disamping ketidakkonsistenan dalam menjabarkan Visi Ideologi Bangsa (*Indonesia'n peculiar form of social life*) di bidang pembangunan kesejahteraan sosial, dimana pembangunan ekonomi adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan kesejahteraan sosial harus didasarkan pada politik pembangunan kesejahteraan sosial dan sistem ekonomi yang khas Indonesia, terdapat faktor lain yang berpengaruh terhadap pembangunan kesejahteraan sosial di

Indonesia, yaitu rasa nasionalisme yang perlu dipertanyakan, kepentingan politik, orientasi ekonomis individual, kelompok, maupun golongan, tekanan negara lain, dan faktor sejarah. Namun demikian, dari sisi teoritis faktor terpenting yang dapat dicurigai sebagai penyebab dominan semakin jauhnya kebijakan ekonomi Indonesia dari Sistem ekonomi Pancasila/Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah :

1. Secara teoritis terdapat kesesatan ilmiah (*Falacy*). Hal ini berkaitan dengan konsep berfikir. Umumnya tanpa disadari, sebagian elite mencoba mencari metode pembangunan ekonomi bagi Indonesia dengan mempelajari metode/sistem ekonomi negara lain untuk diterapkan di Indonesia. Seharusnya, prinsip ilmiah dalam menentukan metode adalah, bahwa substansi menentukan metode. Bahkan sejatinya“ di dalam substansi, terkandung metode/sistem untuk mengimplementasikannya”. Dalam kaitan dengan pembangunan ekonomi, maka ideologi pembangunan ekonomi Indonesia adalah khas Indonesia sebagai bentuk kehidupan sosial yang khas yang mencerminkan/ abstraksi dari kehidupan sosial masyarakat/bangsa Indonesia yang harus difahami dan dilaksakana dengan cara berfikir orang Indonesia, dengan tidak menutup interaksi dengan pemikiran ekonomi bangsa lain. Oleh karena itu transplantasi dan transformasi hukum masyarakat/bangsa lain untuk diterapkan pada masyarakat/bangsa Indonesia, jika terpaksa dilakukan harus dikaji secara substansial, dengan tolok ukur *Indonesia 'n peculiar form of social life*.
2. Sebagian besar kebijakan ekonomi, jelas menunjukkan bahwa semua benda (bumi, air, ruang angkasa, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya) hanya dipandang sebagai komoditas yang bebas diperdagangkan. Seharusnya tidak demikian, karena sejatinya bagi bangsa Indonesia komoditas adalah benda yang dihasilkan/diproduksi oleh asset. Oleh karena itu terhadap asset harus diperlakukan secara khusus, yaitu didistribusikan secara merata, dikendalikan kuantitas kepemilikan/penguasaannya, dan kewajiban negara/ pemerintah adalah memberikan perlindungan terhadap asset/faktor produksi yang dimiliki/dikuasai rakyat, terutama tanah.
3. Pembangunan ekonomi Indonesia bukan berbasis individu, tetapi berbasis keluarga atas dasar prinsip Monodualistis dengan strategi dasar pemerataan asset (terutama hak atas tanah).
4. Pembangunan ekonomi indonesia tidak terpisah dari pembangunan sosial, oleh karena itu pembangunan ekonomi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan sosial (berbasis konsep *Gemeinshcaaft*, bukan *Gesselschaaft*). Atas dasar ini, maka pertumbuhan

ekonomi yang dicita-citakan adalah pembangunan ekonomi yang merata, guna menciptakan fondasi ekonomi rakyat yang kokoh, bukan pembangunan ekonomi yang tinggi berdasarkan prinsip ekonomi “*Trickle Down Effect*”, tetapi pembangunan ekonomi yang mampu memberi fondasi yang kuat dan merata pada sebagian besar rakyat Indonesia, dengan kata lain mazhab ekonomi strukturalis.

C. Penutup

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat ditarik pengertian sebagai jawaban atas permasalahan yang dikaji:

1. Pembangunan ekonomi Indonesia semakin jauh dari tujuan pembangunan yang hendak mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat disebabkan *ketidakkonsistenan negara (khususnya rejim berkuasa) dalam menggali, menjabarkan, dan mengimplementasikan Sistem Ekonomi Pancasila/Ekonomi Kerakyatan*⁶ yang dibangun dan diamanatkan oleh *Founding Fathers* berdasarkan *Cultuur* dan *Natuur* yang khas sebagai “*Peculiar form of social life*” Bangsa Indonesia, sehingga pembangunan ekonomi hanya dilihat semata-mata beraspek mekanistik. Pembangunan ekonomi secara metode terpisah dari pembangunan kesejahteraan sosial yang khas Indonesia;
2. Melalui perbandingan dengan sistem ekonomi pasar sosial Jerman, hal penting yang dapat ditarik dalam melaksanakan pembangunan ekonomi adalah, bahwa “Masing-masing bangsa mempunyai sistem ekonomi ideal” yang secara konsisten harus dilaksanakan, tanpa menafikan interaksi dengan sistem ekonomi negara lain maupun sistem ekonomi dunia, karena sistem ekonomi adalah bagian dari perwujudan ideologi suatu bangsa sebagai perwujudan dari konkretisasi *Peculiar form of social life* masyarakat/bangsa yang bersangkutan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Secara teoretis, pelajaran berharga yang dapat diambil dari perbandingan dengan ekonomi pasar sosial Jerman adalah, bahwa Jerman konsisten pada kaedah ilmiah dalam membangun sistem ekonomi pasar sosialnya, bahwa substansi menentukan metode, bahkan “Dalam substansi terkandung metode”. Oleh karena itu, Jerman terus menggali, menterjemahkannya,

⁶ Siswono Widhusodo, “Implementasi Pancasila dalam Berbagai Aspek Kehidupan Politik dan Ekonomi”, Makalah disampaikan pada Seminar Penguatan dan Penghayatan Ideologi Nasional Pancasila bagi Organisasi Kemasyarakatan. Kerjasama Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB) dan Kementerian Dalam Negeri, Jakarta 20 Oktober 2010, Hlm 1.

mengimplementasikan ideologi individualis liberalisnya dan menerapkannya berdasarkan aspek tradisi, kesejarahan dan kontekstual sehingga menemukan prinsip kesamaan sosial yang diwujudkan dengan prinsip tanggungjawab sosial individu, yang menjadi dasar pijakan peran negara dalam bentuk intervensi/campur tangan negara di bidang ekonomi demi mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

Daftar Pustaka

Rahardjo, Satjipto “*Hukum dalam Jagat Ketertiban, Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*. UKI Press, 2006, Jakarta.

Ibrahim, Anis” *Legislasi Dalam Kemajemukan Tradisi Hukum*” *Jurnal Hukum Widya Yuridika*, Vol.16, No.1, Januari 2008.

Rahardjo, Satjipto “*Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum Yang Baik*”, P.5. Kompas Media Nusantara, 2009.

Wiradi Gunawan, dalam Noer Fauzi, *Penghancuran Populisme dan Pembangunan Kapitalisme: Dinamika Politik Agraria Pasca Kolonial*”, dalam Dianto Bachriadi, Erfan Faryadi, et all (Ed), “*Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia : Reformasi Agraria*”, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.

EKONOMETRIK, MASYARAKAT Rangkuman SPE: Ekonomi Pasar Sosial dan Masyarakat Enonometrik, http://groups.google.com/forum/#!msg/ekonomi_islam2011/6UwLvF... diakses 21 Februari 2014 jam 24.15.

Yudohusodo Siswono “*Implementasi Pancasila dalam Berbagai Aspek Kehidupan Politik dan Ekonomi*”, Makalah disampaikan pada Seminar Penguatan dan Penghayatan Ideologi Nasional Pancasila bagi Organisasi Kemasyarakatan. Kerjasama Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB) dan Kementerian Dalam Negeri, Jakarta 20 Oktober 2010

Dialektika Teoretis Sistem Ekonomi Pasar Sosial dengan Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila (Studi Penjabaran dan Implementasi Ideologi Ekonomi dan Politik Agraria)

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jdih.mpr.go.id Internet Source	2%
2	lppkb.wordpress.com Internet Source	2%
3	geoenviron.blogspot.com Internet Source	2%
4	. Hidayat. "PERUBAHAN STRUKTUR AGRARIA DI HULU DAS CIDANAU KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN", Jurnal AGRISEP, 2011 Publication	2%
5	rechtsvinding.bphn.go.id Internet Source	2%
6	core.ac.uk Internet Source	1%
7	rajawaligarudapancasila.blogspot.com Internet Source	1%
8	candra.unsri.ac.id Internet Source	

1 %



journal.uinjkt.ac.id
Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On